

PERBANDINGAN KRITERIA 29 DENGAN IMKAN AL-RUKYAT MABIMS DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH

Oleh: Ulfa Awaliya Sari, Nur Aisyah

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ulfaawaliyas@gmail.com, nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas Perbandingan Kriteria 29 Dengan Imkan-Al Rukyat MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah. Rumusan masalah dalam skripsi adalah 1) Bagaimana Konsep Kriteria 29 Dengan Imkan Al-rukyat MABIMS, 2) Bagaimana Perbandingan Kriteria 29 Dengan Imkan al-rukyat MABIMS. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) dalam artian mencari artikel, skripsi, jurnal, buku yang memiliki kaitan dengan judul dalam penulis. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan syar'i dan pendekatan astronomis. Menurut sumber datanya, data pada penelitian ini dibagi menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian kriteria 29 dan metode imkan al-rukyat MABIMS memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu orientasi pada pengamatan hilal, kriteria visibilitas hilal, metode pengamatan, dan keterkaitan dengan kalender Hijriah. Keduanya memiliki kesamaan orientasi pada pengamatan hilal dengan mencari tanda-tanda awal bulan hijriah melalui observasi langsung terhadap hilal, dengan menetapkan kriteria pengamatan visibilitas hilal yang mencakup faktor-faktor seperti usia bulan, elevasi bulan, sudut elongasi bulan, kondisi atmosfer, dan posisi geografis. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat membantu tentang perbandingan kriteria 29 dan metode imkan al-rukyat MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriah. Demikian pula, dapat menambah wawasan terkait persamaan dan perbedaan antar kedua kriteria tersebut.

Kata Kunci: Kriteria 29, Imkan Al-Rukyat, Awal Bulan Hijriah.

Abstract

This thesis discusses the comparison of criterion 29 with Imkan-Al Rukyat MABIMS in determining the beginning of the month. The formulation of the problem in the thesis is 1) How the concept of criterion 29 with Imkan al-rukyat MABIMS, 2) How does criterion 29 compare with Imkan al-rukyat MABIMS. This research uses library research in the sense of looking for articles, theses, journals, books that have a relationship with the title in the author. The approach used by the author is to use a shari'i approach and an astronomical approach. According to the data source, the data in this study is divided into two data, namely primary data and secondary data. The results of criterion 29 and the imkan al-rukyat MABIMS method have several similarities and differences. The similarities are orientation to hilal observation, hilal visibility criteria, observation methods, and linkage with the Hijri calendar. Both have a similar orientation to hilal observation by looking for early signs of the Hijri month through direct observation of the hilal, by establishing

hilal visibility observation criteria that include factors such as the age of the moon, lunar elevation, lunar elongation angle, atmospheric conditions, and geographical position. This study is expected to help improve understanding of the comparison of criterion 29 and the method of imkan al-rukyat MABIMS in determining the beginning of the Hijri month. Similarly, it can add insight into the similarities and differences between the two criteria.

Keywords: *Criterion 29, Imkan Al-Rukyat, Beginning of the Hijri Month*

A. Pendahuluan

Penanggalan lahir dari serangkaian proses, mempunyai acuan tertentu serta bertumpu pada sejumlah konsep atau aturan yang melandasinya. Penentuan awal tahun baru Hijriah merupakan sebuah sistem perorganisasian waktu untuk penghitungan waktu selama periode tertentu.¹ Secara konvensi, hari adalah unit kalender terkecil, sementara dalam pengukuran, sementara untuk pengukuran bagian dari sebuah hari digunakan sistem perhitungan waktu (jam, menit, detik).

sistem kalender yang berkembang pada masyarakat terjadi dengan sendirinya melalui pengamatan terhadap pergerakan benda langit dan perubahan kondisi sekitar yang dilakukan dalam waktu yang sangat lama hingga dikenal sebagai siklus atau pola yang berulang.²

Siklus yang pertama kali diketahui adalah hari dari pengamatan siang dan malam, kemudian perubahan fase-fase bulan menjadi bulan dan pergantian musim. Secara konvensi, hari adalah unit kalender terkecil, sementara dalam pengukuran, sementara untuk pengukuran bagian dari sebuah hari digunakan sistem perhitungan waktu (jam, menit, detik).

Beberapa sistem penanggalan mengacu kepada suatu siklus astronomi, mengikuti aturan yang tetap. Sistem kalender ada yang mengacu pada sebuah aturan abstrak dan hanya mengikuti sebuah siklus yang berulang tanpa memiliki arti secara

¹Moeji Raharto, “*Kalender Islam: sebuah Kebutuhan dan Harapan*,” Makalah disampaikan pada seminar nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Komite Penyatuan Penanggalan Islam (KPPI) Salman ITB Sabtu, 19 Desember 2009 di Kompleks Observatorium Bosscha, Lembang, h. 26.

²Muh. Rasywan Syarif, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional: Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas* (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2019), h. 14.

astronomis.³

Penanggalan yang dikode berdasarkan hukum tertulis tetapi ada juga yang disampaikan melalui pesan-pesan moral. Sebagaimana dalam QS. Al-Taubah/9: 36 Allah swt. menyampaikan tentang bilangan bulan dalam satu tahun. Selengkapnya firman yang dimaksud adalah :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ۚ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat bulan haram.⁴

Ayat di atas berisikan informasi tentang bilangan bulan dalam satu tahun, yaitu dua belas bulan yang mempunyai kaitan erat dengan ibadah haji dan juga berkaitan dengan zakat dari sisi haul (masa jatuhnya kewajiban membayar zakat).

Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya atas yang tidak dapat ditambah atau dikurangi menyangkut bilangan bulan di sisi Allah menurut perhitungan dan ketetapan-Nya adalah sebanyak dua belas bulan tidak lebih dan tidak kurang, tidak juga dapat diputar balikkan tempatnya. Bilangan itu berada dalam ketetapan Allah sejak dahulu di waktu Allah pertama kali menciptakan Langit dan Bumi yang atas keberadaannya waktu pun tercipta.⁵

Diantara dua belas bulan itu terdapat empat bulan haram. Penyebutan empat bulan haram ini sebagai penegasan tentang ketetapan Allah tentang keharaman berperang pada empat bulan tersebut melalui lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan terus berlaku hingga masa kenabian Muhammad. Keempat bulan tersebut adalah Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab.⁶

Pemahaman mengenai acuan awal bulan Hijriah perlu memperhatikan

³Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Atronomi: Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), h. 88-89.

⁴Kemenag , Al- Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : penerbit j- ART, 2005),h. 193.

⁵Susikan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* , (Yogyakarta : pustaka Pelajar , 2007), h. 53.

⁶Masruhan, “Islamic Effect on Calender of Javanese Community”, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2017): h. 58.

kapan terjadi ijtimak, fase ini merupakan peralihan dari bulan mati (tanggal akhir bulan) menjadi bulan baru (tanggal awal bulan). Ijtimak atau bulan baru (*new moon*) merupakan peristiwa segaris /sedangnya pusat bulan dan matahari dari pusat bumi. Peristiwa ini bulan dan pusat matahari ini dari pusat. Pada peristiwa ini bulan dan matahari memiliki bujur ekliptika atau “bujur Astronomi” yang sama.⁷

Posisi tersebut ditandai dengan fraksi iluminasi (presentasi penempakan cahaya hilal terhadap cahaya bulan penuh) minimum. Ijtima berlangsung pada saat yang bersamaan diseluruh permukaan bumi. Walaupun sering dinyatakan dalam waktu lokal atau waktu setempat. Perbedaan waktu lokal diberbagai tempat dimuka Bumi terjadi akibat peredaan ketinggian matahari dari pengamat saat berlangsung ijtimak.⁸ Pada saat ijtimak bulan sama sekali tidak tampak dari permukaan bumi, sebab seluruh bagian yang terkena sinar matahari dan bulan saat terbenam matahari dan bulan pada ekliptika, selisih posisi dibagi selisih kecepatan ditambahkan kepada saat matahari dan bulan ekliptika. Awal bulan (*new month*) menjadi penanda awal tanggal penanggalan (tanggal 1) bulan Hijriah. Hal tersebut berlangsung pada tanggal dimulai saat matahari terbenam (*ghurub*), dan awal bulan Hijriah tergantung pada posisi hilal. Jadi bulan juga berfungsi sebagai penentu awal Bulan.

9

Kekhususan pada penyebutan bulan Ramadan dengan maksud memuliakan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Ini dikarenakan pada bulan inilah al-Qur'an diturunkan, bahkan pada bulan ini pula kitab-kitab suci diturunkan kepada adalah adanya kewajiban berpuasa bagi orang yang bermukim di suatu negeri (tempat tinggalnya) ketika masuk bulan puasa, sedang ia tidak berhalangan sebagaimana orang sakit atau orang bepergian (musafir).¹⁰

Penjelasan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Quraish

⁷Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, juz 10 (Beirut : Dar al-Fikr, t. Th), h. 114.

⁸Ahmad Adib Rofiuddin, *Kalender Islam Global: Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko*, h. 45.

⁹Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang: El-Wafa, 2013), h. 25-26.

¹⁰Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 10 (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 114.

Shihab dalam tafsirnya, hanya saja Quraish Shihab menambahkan bahwa penggalan ayat tersebut dapat juga berarti barang siapa diantara kamu mengetahui kehadiran bulan Ramadan, dengan melihatnya sendiri atau melalui informasi yang dapat dipercaya, maka hendaklah ia berpuasa. Mengetahui kehadirannya dengan melihat melalui mata kepala, atau mengetahui melalui perhitungan bahwa Bulan (sabit) dapat dilihat dengan mata kepala walau secara faktual tidak terlihat karena satu dan lain hal semisal mendung maka hendaklah ia berpuasa.¹¹

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan *library Research* yang memaparkan secara normatif, sistematis, teratur, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada penggunaan logika ilmiah untuk menganalisis bagaimana proses penalaran deduktif dan induktif secara analisis dinamis antara fenomena yang diamati.¹² Penelitian ini menggunakan literature yang meliputi, catatan, buku- buku, jurnal, skripsi dan laporan hasil penelitian sebelumnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan ada dua yaitu yang pertama pendekatan syar'i, penelitian ini banyak mengkaji tentang penanggalan yang berdasarkan pada hadis serta tafsir, yang ke dua pendekatan astronomis, pendekatan ini bertujuan sebagai alat bantu dalam mengkaji secara mendalam terhadap objek penelitian untuk melengkapi penjelasan- penjelasan yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang komprehensif.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kriteria 29 merupakan usulan dalam merumuskan perbutan penanggalan Hijriah didasarkan pada waktu pelaksanaan rukyat hilal. Jika melihat kepada dasar hukum pelaksanaan rukyat, maka dipastikan bahwa rukyat dilaksanakan pada

¹¹Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 10 (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 117.

¹²Ahmad Adib Rofiuddin, *Kalender Islam Global: Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko*, h. 45.

¹³A.Jamil, *Ilmu Falak : Teori Dan Aplikasinya* (Jakarta: Hamzah, 2009,H.97.

tanggal 29 yang diketahui melalui kesaksian rukyat hilal. Kriteria 29 merupakan salah satu usulan dalam merumuskan pembuatan system kalender Hijriah yang didasarkan pada waktu pelaksanaan rukyat hilal. Sebagaimana diketahui, adanya kesaksian rukyat hilal merupakan tanda diawalinya puasa Ramadhan Gagasan dasar dari kriteria tanggal 29 Bulanya.

Kriteria 29 gagasan Hendro Senyanto hadir dengan pendekatan iklim tropis khas Indonesia. Lingkungan kepulauan di wilayah ekuator Indonesia tentu memiliki perbedaan dalam hal visibilitas dengan lingkungan gurun pasir yang berada di wilayah subtropis Arab Saudi, sehingga upaya untuk menerapkan kriteria visibilitas suatu tempat ke tempat lain tentu memiliki ragam masalah dan kendala yang berbeda-beda.

melihat kepada dasar hukum pelaksanaan rukyat hilal, maka dapat dipastikan bahwa rukyat hilal, maka dapat dipastikan bahwa rukyat hilal dilaksanakan pada tanggal 29 di bulan Hijriah. Bermula dari tenggelamnya Matahari hingga tenggelam Kembali keesokan harinya , maka dengan kriteria ini dapat dipastikan bahwa hilal tidak akan pernah berada di bawah ufuk.

Metode yang dijadikan dalam membuat suatu sistem penanggalan Islam yang baku, secara umum kriteria Awal Bulan Hijriah yang digunakan mengacu pada masalah visibilitas hilal yang melibatkan parameter utama beda tinggi dan jarak sudut Bulan terhadap Matahari saat terbenam.

kriteria yang ada selama ini mencoba melakukan pendekatan awal Bulan dengan kriteria visibilitas hilal yang kondisi visibilitasnya sangat bergantung terhadap kondisi lokal. Kriteria 29 gagasan Hendro Senyanto hadir dengan pendekatan iklim tropis khas Indonesia. Lingkungan kepulauan di wilayah ekuator Indonesia tentu memiliki perbedaan dalam hal visibilitas dengan lingkungan gurun pasir yang berada di wilayah subtropis Arab Saudi, sehingga upaya untuk menerapkan kriteria visibilitas suatu tempat ke tempat lain tentu memiliki ragam masalah dan kendala yang berbeda-beda.

Kriteria visibilitas tidak dapat menjamin keberadaan hilal pada tanggal 29 di Bulan Hijriah, bahkan sering dijumpa hilal berada di bawah ufuk ketika kegiatan rukyat pada tanggal tersebut dilaksanakan. Kriteria 29 ini, dapat dipastikan bahwa

hilal tidak akan pernah berada di bawah ufuk. Setelah menentukan tanggal 29, penetapan tanggal berlaku mundur. Bukan menetapkan tanggal keesokan harinya namun menetapkan tanggal sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah Hari dalam penanggalan Hijriah adalah 29 Hari atau 30 Hari. Keberadaan tanggal 30 boleh ada dan boleh tidak, sehingga dengan logika sederhana jika tanggal 29 telah ditetapkan maka Hari sebelumnya pasti tanggal 28. Keberadaan tanggal 30 ditentukan dengan perhitungan mundur dari Bulan setelahnya.

Metode imkan al-rukyat melibatkan perhitungan dan Hijriah. Ini melibatkan parameter seperti usia Bulan, elongasi, dan tinggi hilal di atas ufuk. Pada dasarnya metode ini mencoba menilai kemungkinan visibilitas Bulan berdasarkan kondisi Astronomis.

Metode ini didasarkan pada kemungkinan (imkan al-rukyat) penampakan Bulan baru di langit setelah Matahari memperhitungkan kondisi Astronomi untuk menentukan apakah Bulan terlihat atau tidak. Visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur Bulan tidak kurang dari 8 jam.¹⁴

Imkan al-rukyat MABIMS adalah kriteria penentuan awal Bulan penanggalan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk Hijriah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam penentuan Awal Bulan Hijriah pada Resmi penanggalan pemerintah, dengan prinsip bahwa awal Bulan penanggalan Hijriah terjadi jika:

Matahari terbenam, ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala minimum 2; Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°; atau 3) Pada saat Bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak. Kriteria baru MABIMS disimpulkan sebagai berikut: Beda tinggi Bulan-Matahari minimal untuk teramati pada saat magrib dari penelitian Ilyas (1988) dan Caldwell dan Laney (2001) adalah 4°. Karena tinggi Matahari saat terbenam adalah -50', maka tinggi Bulan minimal adalah $4^{\circ}-50' = 3^{\circ} 10'$. Tinggi sabit hilal sebenarnya

¹⁴Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi", <http://tdjamaluddin.Wordpress.com> diakses 12 Novemver 2022/17 Rabiul Awal 1444

bergantung pada orientasi posisi Bulan relatif terhadap Matahari. Untuk memudahkan pada perhitungan, maka diusulkan kriteria tinggi minimal hilal dihitung dari pusat Bulan dan dibulatkan menjadi 3° . Elongasi Bulan minimal dari penelitian Oleh (2006) adalah $6,4^\circ$. Pada 8 Desember 2021 dalam pertemuan virtual kriteria baru MABIMS disahkan oleh Menteri-Menteri Agama Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menteri Agama RI menyatakan dalam dokumen resmi MABIMS bahwa Indonesia menerapkan kriteria baru MABIMS mulai 2022. Imkan al-rukyat MABIMS dalam penentuan Awal Bulan Hijriah perlu memperhatikan kapan terjadi Ijtimak. Fase ini merupakan peralihan dari Bulan mati (tanggal akhir Bulan) menjadi Bulan baru. Ijtimak atau Bulan baru (*new moon*) merupakan peristiwa segaris/sebidangnya pusat Bulan dan pusat Matahari dari pusat Bumi. Peristiwa ini Bulan dan Matahari memiliki bujur ekliptika atau “bujur Astronomi” yang sama.¹⁵

1. Persamaan dan perbedaan Kriteria 29 dan Imkan al-rukyat MABIMS

Kriteria 29 dan *Imkan Al-rukyat* MABIMS merupakan dua konsep yang berkaitan dengan penentuan awal Bulan Hijriah dalam tradisi Islam. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, ada juga beberapa persamaan di antara keduanya :

- a. Orientasi pada pengamatan hilal: Baik Kriteria 29 maupun Imkan Al-Rukyat MABIMS berfokus pada pengamatan hilal atau bulan sabit baru setelah tenggelamnya matahari pada malam tertentu. Keduanya mencari tanda-tanda awal Bulan Hijriah melalui observasi langsung terhadap hilal.
- b. Visibilitas hilal: Kedua konsep ini mempertimbangkan kriteria visibilitas untuk menentukan apakah hilal dapat terlihat atau tidak. Ini mencakup faktor-faktor seperti usia bulan, elevasi bulan, sudut elongasi bulan, kondisi atmosfer, dan posisi geografis pengamat.
- c. Metode Pengamatan: Baik Kriteria 29 maupun Imkan Al-Rukyat MABIMS mendasarkan penentuan awal Bulan Hijriah pada metode pengamatan langsung terhadap hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu seperti teleskop atau kamera.

¹⁵Thomas Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”, <http://tdjamaluddin.wordpress.com> diakses 12 November 2022/ 17 Rabiul Awal 1444 H.

- d. Keterkaitan dengan kalender Hijriah: keduanya terkait erat Islam dengan penetapan tanggal awal bulan dalam penanggalan Islam, yang penting dalam menentukan waktu-waktu ibadah dan perayaan keagamaan.

Persamaan kriteria 29 dan *imkan al-rukya*t MABIMS dapat diketahui bahwa kedua kriteria tersebut berorientasi pada pengamatan hilal awal Bulan Hijriah, mempertimbangkan visibilitas hilal yang melibatkan parameter utama beda tinggi dan jarak sudut Bulan terhadap Matahari saat terbenam, menggunakan metode pengamatan langsung terhadap hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu seperti teleskop atau kamera, dan terkait erat dengan penetapan tanggal awal bulan dalam penanggalan Islam.

Metode *Imkan al-rukya*t melibatkan perhitungan dan observasi hilal (Bulan sabit) untuk menentukan Awal Bulan Hijriah. Ini melibatkan parameter seperti usia Bulan, elongasi, dan tinggi hilal di atas ufuk. Pada dasarnya, metode ini mencoba menilai kemungkinan visibilitas Bulan berdasarkan kondisi Astronomis. Dengan melihat metode yang ada maka dalam penentuan Awal Bulan Hijriah sama-sama menggunakan Bulan sebagai acuan dalam menentukan Awal Bulan Hijriah. Perbedaan dari perbandingan kriteria 29 dengan imkan al-rukya)t MABIMS yakni:

Penanggalan Hijriah kriteria 29 merupakan salah satu usulan penanggalan Hendro Setyanto dalam merumuskan pembuatan sistem penanggalan Hijriah yang didasarkan pada waktu pelaksanaan rukyat hilal dengan gagasan dasar menetapkan waktu terjadinya ijtima) sebagai tanggal 29 setiap Bulanya. Setelah menentukan tanggal 29, penetapan tanggal berlaku mundur. Bukan menetapkan tanggal keesokan harinya namun menetapkan tanggal sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah hari dalam penanggalan Hijriah adalah 29 hari atau 30 hari. Keberadaan tanggal 30 boleh ada dan boleh tidak, sehingga dengan logika sederhana jika tanggal 29 telah ditetapkan maka hari sebelumnya pasti tanggal 28.¹⁶

¹⁶Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi", <http://tdjamaluddin.wordpress.com> diakses 12 November 2022/17 Rabiul Awal 1444

Keberadaan tanggal 30 ditentukan dengan perhitungan mundur dari Bulan setelahnya. Sederhananya, jika hari terjadinya ijtima' berikutnya adalah berselang 29 hari, maka esok hari tanggal baru. Perhitungan mundur penanggalan Hijriah kriteria 29 dianggap sebagai sebuah cara pandang baru dalam penyusunan penanggalan Hijriah di Indonesia dengan merangkul dua konsep yang selama ini cenderung berseberangan dalam penentuan awal secara menurut pandangan mazhab hisab, perhitungan mundur dengan kriteria 29 ini juga dapat disebut sebagai kriteria wujudul hilal Hijriah. Hilal akan selalu wujud pada tanggal 29, sehingga tidak terdapat lagi istilah hilal di bawah ufuk.¹⁷

Perhitungan dengan kriteria 29 ini juga memberikan kepastian akan keteraturan sistem penanggalan Hijriah. Sedangkan dalam pandangan rukyat, dengan menetapkan tanggal sebagai hari rukyat dengan syarat tampaknya hilal, maka tidak akan terjadi pelaksanaan rukyat hilal yang sia-sia menurut pandangan mazhab hisab perhitungan mundur dengan kriteria ini juga dapat disebut sebagai kriteria wujudul hilal Hijriah Hilal akan selalu wujud pada tanggal 29, sehingga tidak terdapat lagi istilah hilal di bawah ufuk. Sebagaimana hisab pada umumnya, perhitungan dengan kriteria 29 ini juga memberikan kepastian akan beraturan sistem penanggalan Hijriah.¹⁸ Sedangkan dalam pandangan rukyat, dengan menetapkan tanggal 29 sebagai hari rukyat dengan syarat tampaknya hilal, maka tidak akan terjadi kembali pelaksanaan rukyat hilal yang sia-sia.¹⁹

Kriteria 29 adalah salah satu metode yang digunakan dalam ilmu falak untuk menentukan Awal Bulan Hijriah, sementara *Imkan al-rukya*t adalah konsep yang digunakann dalam menilai visibilitas hilal. Kriteria 29 bergantung pada umur hilal, sedangkan *Imkan al-rukya*t adalah konsep yang mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk kejelasan langit, usia Bulan,

¹⁷Setyanto, *Membaca Langit*, cet.I, (Jakarta: Al- Ghuraba, 2008) h.h. 46.

¹⁸sruhan, "Islamic Effect on Calender of Javanese Community", *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2017): h. 58.

¹⁹Nino Bem Sado, "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Penanggalan Hijriah", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.13, No.1, (2014), 25, diakses 21 Desember 2022/27 Jumadil Awal 1444H, doi: <https://www.neliti.com/id/publications/41824/>.

posisi hilal, dan posisi Matahari. Kriteria 29 lebih sederhana dan kaku, sementara *Imkan al-rukyat* lebih fleksibel dan dapat mengambil lebih banyak faktor kedalam pertimbangan.

D. PENUTUP

Konsep Kriteria 29 dan *Imkan Al-Rukyat MABIMS* adalah dua pendekatan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Kriteria 29 adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriah dengan menggunakan perhitungan astronomi dan pengamatan langsung untuk menentukan visibilitas hilal pada malam hari ke-29 dari bulan sebelumnya. Sedangkan *Imkan Al-Rukyat MABIMS* adalah sebuah kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang melibatkan kesepakatan antara negara-negara anggota MABIMS tentang kriteria tertentu untuk menentukan awal bulan Hijriah, mempertimbangkan potensi visibilitas hilal dengan pengamatan langsung.

Kriteria 29 dan metode *imkan al-rukyat MABIMS* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu orientasi pada pengamatan hilal, kriteria visibilitas hilal, metode pengamatan, dan keterkaitan dengan kalender Hijriah. Keduanya memiliki kesamaan orientasi pada pengamatan hilal dengan mencari tanda-tanda awal bulan Hijriah melalui observasi langsung terhadap hilal, dengan menetapkan kriteria pengamatan visibilitas hilal yang mencakup faktor-faktor seperti usia bulan, elevasi bulan, sudut elongasi bulan, kondisi atmosfer, dan posisi geografis pengamat, dan keduanya terkait erat dengan penetapan awal bulan Hijriah dalam penanggalan Islam. Sedangkan perbedaan antara kriteria 29 dan metode *imkan al-rukyat MABIMS* yaitu metode perhitungan yang digunakan, penggunaan teknologi.

Kriteria 29 bergantung pada metode perhitungan matematis yang memperhitungkan usia bulan, elevasi bulan, sudut elongasi bulan, dan faktor-faktor astronomi lainnya untuk memprediksi kemungkinan visibilitas hilal pada malam hari ke-29. Sedangkan *Imkan Al-Rukyat MABIMS* adalah konsep yang didasarkan pada potensi visibilitas hilal dengan mata telanjang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti usia bulan, elongasi, elevasi bulan, dan kondisi atmosfer pada suatu lokasi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Biruni, Abu Raihan Muhammad bin Ahmad, *The Chronology of Ancient Nations*. Terj. Edward Sachau (London: William H. Allen and Co, 1879).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid II, (Beirut: Dar al Fikr, t.t).
- Alimuddin. *Dasar-Dasar Ilmu Falak*. Gowa: Alauddin University Press, 2020).
- Anugraha, Rinto, *Mekanika Benda Langit*, Yogyakarta: Lab. Fisika Material dan Instrumentasi Jurusan Fisika FMIPA UGM, 2012.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Butar-butur, Arwin Juli Rakhmadi, *Esai-esai Astronomi Islam*, Medan: Umsu Press, 2015.
- Darsono, Ruswa., *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Djamaluddin Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional ,Jakarta , 2011.
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Fitriyanti, Vivit. Penerapan Ilmu astronomi dalam Upaya unifikasi kalender Hijrah di Indonesia, makalah untuk Annual conference ion islamic studies (ACIS) ike – 12tahun 2012 di Surabaya.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).
- Iliyyin, Indana Zuyyina dan Rinata Maulidia, "Akulturasi dan Perkembangan Islam Di Indonesia dalam Sistem Kelender". (Elfalaky Vol 5, No 2, 2021).
- Kadir, A. *Formula baru Ilmu Falak* (Cet.1, Jakarta : Amzah,2018). Setyanto, *Hendro. Membaca Langit*, cet.I, (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008.

Artikel

- Djambek, Saadod'ddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1976. Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Irfan dan Mahyuddin Latuconsina, "Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS." (Elfalaky Vol 7, No 1,2023).
- Jannah, Elly Uzlifatul. "Kalender Hijriyah 29 dalam tinjaun fikih" (Elfalaky vol 6, No 2,2022). Marni dan Fatmawati, "Analisis Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah". (Hisabuna 2
- Kadir, A., *Formula Baru Ilmu Falak* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2012). Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Cet,Jakarta Selatan, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Indonesia: Sigma Exagrafika, 2010). Kementerian Agama Republik Indonesia, *Hisab Rukyat* (2021).
- Khafid, *Astronomi Bagian dari Solusi Penyatuan Kalender Islam*, Makalah dalam Munas Penyatuan Kalender Hijriah pada tanggal 17-19 desember 2005

Khatibah, Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", Iqra: Jurnal Perpustakaan dan Informasi 5, no. 1 (2011).

Marni dan Fatmawati, "Analisis Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah". (Hisabuna 2021).

Syarif, Muh. Rasywan. "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah (Elfalaky 2018).

Padil, H Abbas. "Dasar-Dasar Ilmu Falak Dan Tata Ordinat: Bola Langit Dan Peredaran Matahari" (Ad-Daulah, 2, No. 2, 2013) Riza, Muhammad Himmatur. "Sistem Penanggalan Istirhamiah Dalam Tinjauan Astronomi," (Journal of Islamic Astronomy Vol 1 2020).

Website

ImkanAl-Rukyat MABIMSolusi Penyeragaman Penanggalan Hijriah(diakses 21 Januari 2024/27 Jumadil Awal 1444 H, doi: <https://www.neliti.com/id/publications/4182/>

Menuju kriteria baru MABIMS Berbasis Astronomi, 4/17 Rabiul Awal 1444 H.)